



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat lahir di Bekasi, tanggal 19 Oktober 1995, umur 25 tahun, Warganegara Indonesia, NIK. 3275021910950007 yang memiliki Nomor Domisili 18/RT.001/RW.003/5/2021, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, No. HP082268296655, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat lahir di Tanjung Batu, tanggal 06 April 1997, umur 24 tahun, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, No. HP082268062044, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari gugatan Penggugat dan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan Cerai talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 10 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 07 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/006/IX/2015 tertanggal 07 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Batam, yang beralamat di Baloi Garden I Blok B No.11, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
 - a. Anak, perempuan, tempat dan tanggal Lahir, Bekasi, 14-02-2016;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon memiliki waktu jam kerja yang tidak tentu yang menyebabkan Termohon sering memarahi Pemohon dan terucap kata-kata kasar, seperti "anjing, kau kerjadimana?" ;
 - b. Bahwa Termohon sering menyebutkan kata-kata kasar, seperti "anjing, babi, pantek" kepada Pemohon ketika sedang berselisih, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami ;
 - c. Bahwa Termohon juga sering mengusir Pemohon dan meminta untuk berpisah ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekiranya terjadi pada bulan November tahun 2020 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sering berselisih dikarenakan permasalahan yang sama, menyebabkan terjadi pertengkaran dan Termohon kembali mengusir Pemohon. Dan berakhir dengan Pemohon keluar dari rumah dan memutuskan untuk berpisah;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Termohon dengan berdiskusi dan memberikan waktu kepada Termohon untuk merubah sikapnya. Namun, Termohon tidak kunjung berubah dan terus menggulangi sikapnya kembali;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) Pengadilan Agama Batam Klas IA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, Termohon juga tidak datang

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Pemohon dan Termohon yang dibacakan di dalam sidang bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas Panggilan yang dibacakan di muka sidang bahwa Pemohon tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima atau N.O (Niet Ontvankalejke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Varklaard);

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 340.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm